

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian, Fungsi dan Peran Koperasi

Di Indonesia Koperasi diatur dalam Undang-undang No. 12 tahun 1967 yang diperbaharui menjadi Undang-undang No. 25 tahun 1992. Dalam Undang-undang tersebut koperasi didefinisikan sebagai organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.

Sedangkan menurut Muhammad Hatta, koperasi didefinisikan sebagai berikut: Usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong. Selanjutnya dikemukakan bahwa gerakan koperasi adalah perlambangan harapan bagi kaum ekonomi lemah, berdasarkan self-help dan tolong menolong diantara anggota-anggotanya, sehingga dapat melahirkan saling percaya kepada diri sendiri. Dalam persaudaraan koperasi merupakan semangat baru dan semangat menolong diri sendiri. Ia didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan, berdasarkan prinsip “seorang buat semua dan semua buat seorang” (Ign. Sukamdiyo, 1997).

Dari defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa koperasi adalah sebuah badan usaha yang didirikan oleh rakyat untuk kesejahteraan bersama menggunakan azas kekeluargaan, sehingga penting untuk senantiasa menjaga saling percaya dalam pengelolaan berasama.

Didalam Undang-undang perkoperasian fungsi, peran koperasi dijelaskan dalam pasal 4 UU No. 25 tahun 1992 sebagai berikut :

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan seta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Kemudian untuk pertanggungjawaban pengelolaan koperasi maka dalam pasal 30 UU No. 25 tahun 1992 disebutkan bahwa pengurus bertanggungjawab mengajukan laporan keuangan, mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas serta menyelenggarakan pembukuan keuangan inventaris secara tertip. Selanjutnya pada pasal 35 ditegaskan bahwa setelah tutup buku, pengurus menyusun laporan tahunan yang sekurang-kurangnya memuat perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan hasil usaha dari tahun yang bersangkutan serta penjelasan dri dokumen tersebut.

B. Pengertian, Fungsi dan Tujuan Koperasi

Akuntansi bermanfaat dan menjadi kebutuhan baik bagi orang-orang yang terlibat dalam suatu badan usaha maupun yang tidak terlibat langsung dalam suatu badan usaha. Kebutuhan itu berupa informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan. C. Rollin



Niswonger Philip E. Fess Carls S. Warren, 1999 mendefenisikan akuntansi sebagai berikut: Accounting is often called be language of business. This language can be viewed as an information system, that provides essential information about the financial activities of an entity to various individuals or groups for their use in making informed judgement and decisions.

Menurutnya akuntansi sering disebut sebagai bahasa bisnis yang merupakan suatu system informasi yang essensial tentang aktivitas keuangan dari satu kesatuan usaha yang menggunakannya sebagai dasar pengambilan kebijakan dan keputusan.

Dari definisi di atas dapat kita simpulkan bahwa akuntansi adalah bahasa bisnis yang diperlukan dalam penyampaian informasi berupa data kuantitatif yang dibutuhkan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan baik oleh pihak perusahaan sendiri maupun oleh pihak luar yang mempunyai kepentingan terhadap kesatuan usaha tersebut.

Akuntansi menyajikan informasi-informasi kepada pihak-pihak berkepentingan tentang kejadian-kejadian ekonomi yang penting dan mendasar serta menyajikan informasi tentang bagaimana cara mengalokasikan sumber-sumber yang serba terbatas guna mencapai tujuan yang diinginkan perusahaan. Secara khusus dijelaskan oleh kusnadi dkk, 1999 bahwa Fungsi khusus akuntansi sebagai berikut:

1. Menghitung laba yang dicapai oleh perusahaan kemudia menilai apakah perusahaan telah melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban yang telah ditugaskan kepadanya oleh pemilik.
2. Membantumengamankan dan mengawasi semua hak dan kewajiban perusahaan khususnya dari segi ukuran finacial.

3. Memberikan informasi yang sangat berguna kepada para pihak yang berkepentingan seperti liquidates, solvability, rentabilitis maupun ratio-ratio lainnya.

Pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Para penanam modal

Para penanam modal memerlukan informasi mengenai status keuangan dan prospek perusahaan di masa yang akan datang.

- b. Bank dan pemasok

Lembaga pemerintah memerlukan laporan keuangan untuk menilai sehat tidaknya keuangan suatu perusahaan dan menaksir besarnya resiko yang akan ditanggung apabila memberikan pinjaman atau memberikan kredit barang bagi pemasok.

- c. Lembaga pemerintahan

Lembaga pemerintah memerlukan akuntansi ini untuk kepentingan perpajakan dan untuk fungsi pengawasan lainnya.

- d. Karyawan dan serikat buruh

Karyawan dan serikat buruh membutuhkan informasi akuntansi untuk mengetahui stabilitas dan profitabilitas perusahaan tempat mereka bekerja.

- e. Manajemen

Manajemen sangat membutuhkan informasi yang berguna untuk perencanaan dan pengendalian perusahaan dalam kegiatan sehari dan melakukan

pengevaluasian operasi berjalan seta dapat melakukan perencanaan jangka panjang guna mencapai tujuan yang direncanakan.

Adapun menurut Arief Suadi, 1994 tujuan akuntansi dibedakan menjadi dua bagian sebagai berikut :

1. Tujuan umum

Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai aktiva, kewajiban, aktiva netto (aktiva dikurangi kewajiban), modal, potensi perusahaan dalam menghasilkan laba, aktivitas pembiayaan dan investasi.

2. Tujuan Kualitatif

Agar informasi keuangan memiliki kualitas : relevan, dapat dimengerti, berdaya uji, netral, tepat waktu, berdaya banding dan lengkap.

Penerapan akuntansi sifatnya tidak mutlak, melainkan berubah-ubah. Mungkin saja penerapan antar perusahaan yang satu berbeda dengan yang lainnya. Namun setiap kesatuan usaha mempunyai kewajiban atau keterikatan kepada ketentuan yang harus diikuti dalam mengelola transaksi keuangan. Untuk itu setiap laporan yang dihasilkan harus mengacu pada Prinsip Akuntansi. Prinsip akuntansi berterima Umum mempunyai defenisi yang lebih luas dari konsep dasar akuntansi. Arief Suadi, 1994 mengelompokkannya menjadi tiga bagian yaitu :

1. Prinsip umum,

Yang merupakan dasar bagi prinsip lain, dibedakan atas :

- a. prinsip umum pengukuran
- b. prinsip umum pengubah

2. Prinsip operasional luas

Yang memberi petunjuk dalam pencatatan, pengukuran dan komunikasi dari proses akuntansi keuangan.

3. Prinsip rinci

Yang menunjukkan aplikasi dari prinsip umum dan prinsip operasional luas.

C. Standar Akuntansi Keuangan Koperasi

SAK dapat dikatakan kumpulan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, bercirikan prinsip, konsep, kebijakan dan karakteristik penyusunan laporan keuangan. PSAK No. 27 tahun 1999 tentang Akuntansi Perkoperasian, adalah pengaturan khusus terhadap prinsip yang dipakai dalam koperasi. karena koperasi mempunyai kekhususan dan spesifikasi. Secara umum laporan keuangan selalu memakai prinsip yang umum pula. Tetapi karena karakteristik dari koperasi, beberapa bentuk prinsip yang berlaku disesuaikan dengan koperasi tersebut.

1. Laporan Keuangan Koperasi

Laporan keuangan adalah informasi mengenai keadaan keuangan, hasil usaha dan posisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu. Tujuan laporan keuangan secara umum adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna-pengguna dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas pengguna sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Untuk mencapai tujuan diatas maka laporan keuangan yang lengkap menyajikan informasi mengenai perusahaan yang meliputi :

- a. Neraca
- b. Laporan Laba Rugi
- c. Laporan Perubahan Ekuitas
- d. Laporan Arus Kas
- e. Catatan atas Laporan Keuangan

Sedangkan khusus untuk badan usaha koperasi, Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dalam Standar Akuntansi Keuangan No. 27 tahun 1999, menjelaskan bahwa laporan keuangan terdiri dari laporan-laporan sebagai berikut :

- a. Neraca
- b. Perhitungan Sisa Hasil Usaha
- c. Laporan Arus Kas
- d. Laporan Promosi Ekonomi Anggota
- e. Catatan atas Laporan Keuangan

2. Karakteristik Pelaporan Keuangan Koperasi

Karakteristik dari pelaporan keuangan koperasi adalah bahwa pengurus bertanggung jawab kepada RAT mengenai segala sesuatu yang menyangkut tata kehidupan koperasi, sehingga aspek keuangan menjadi salah satu aspek yang menjadi pertanggungjawaban pengurus. Para pemakai laporan keuangan adalah para anggota itu sendiri, calon Bank, kreditur, dan kantor pajak.

Kepentingan utama pemakai laporan keuangan koperasi, terutama adalah :

1. Menilai pertanggungjawaban pengurus
2. Menilai prestasi pengurus



Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu harta merupakan sumber daya ekonomi yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk menghasilkan pendapatan atau menghasilkan arus kas masuk pada masa yang akan datang. Sehubungan dengan badan usaha koperasi, PSAK No. 27 memberikan ketentuan khusus bagi aktiva koperasi yaitu :

1. Aktiva yang diperoleh dari sumbangan yang terikat penggunaannya dan tidak dapat dijual untuk menutup kerugian koperasi diakui sebagai aktiva lain-lain. Sifat keterikatan penggunaan tersebut dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan
2. Aktiva-aktiva yang dikelola oleh koperasi, tetapi bukan milik koperasi, tidak diakui sebagai aktiva dan harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

Sebagai penggerak ekonomi rakyat dan sebagai soko guru perekonomian nasional, koperasi sering mendapat dukungan dukungan dari berbagai pihak dalam bentuk bantuan atau sumbangan barang modal untuk menjalankan usahanya. Barang modal tersebut dapat diakui sebagai aktiva tetap milik koperasi walaupun aktiva tetap tersebut tidak dapat dijual untuk menutupi kerugian. Dalam hal aktiva tetap tersebut tidak dapat menutupi kerugian sebagaimana yang diisyaratkan oleh penyumbangnya atau telah ditetapkan dalam perjanjian (akte penerimaan) sumbangan, maka aktiva tetap tersebut dikelompokkan dalam aktiva lain-lain. Sifat dan pembatasan aktiva tetap harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

Kas dan Bank

Kas dan Bank adalah alat pembayaran yang siap dan bebas digunakan untuk membiayai kegiatan umum baik yang ada ditangan perusahaan atau yang ada ditangan Bank.

Piutang

Piutang menunjukkan tagihan yang timbul dari penjualan barang-barang atau jasa yang dihasilkan. Piutang yang timbul bukan dari penjualan barang atau jasa yang dihasilkan, dikelompokkan ke dalam piutang lain-lain.

Piutang yang timbul dari penjualan atau penyerahan jasa kepada anggota koperasi dengan bukan anggota koperasi dipisahkan dengan tujuan agar dapat memberikan informasi seberapa besar manfaat yang diberikan kepada anggota koperasi srta mengevaluasi tingkat keberhasilan dan keterkaitan anggota dengan koperasi.

Persediaan

Yang dimaksud dengan persediaan barang dagang dalam badan usaha koperasi seperti yang diuraikan oleh E. Sri Apsari, 1987 adalah : Barang-barang yag dimiliki oleh koperasi atau belum dijual pada suatu saat tertentu, dengan maksud untuk dijual kembali dalam siklus operasional normal perusahaan (dalam jangka waktu satu tahun atau kurang dari satu tahun).

Persediaan pada koperasi dapat digolongkan menjadi persediaan komoditi program yaitu persediaan yang memperoleh fasilitas dari pemerintah dan persediaan komoditi umum yang tidak memperoleh fasilitas pemerintah. Persediaan disajikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PSAK.

Investasi Jangka Panjang



Investasi atau penyertaan yaitu penanaman modal di luar koperasi. Investasi (penyertaan) diklasifikasikan menurut jangka waktunya, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

Investasi jangka panjang dapat berupa penyertaan pada Pusat Koperasi (PKPN), penyertaan pada Koperasi Jasa Audit (KJA), surat berharga atau deposito jangka panjang, aktiva tetap yang tidak ada hubungan dengan usaha pokok, atau dalam bentuk dana yang sudah ada tujuan tertentu.

Berikut ini ketentuan mengenai investasi atau modal penyertaan yang dimuat dalam Standar Akuntansi Keuangan, sebagai berikut :

1. Modal penyertaan diakui sebagai ekuitas dan dicatat sebesar jumlah nominal setoran. Dalam hal modal penyertaan yang diterima selain uang, maka modal penyertaan tersebut dinilai sebesar harga pasar yang berlaku pada saat diterima.
2. Modal penyertaan ikut menutupi resiko kerugian dan memiliki sifat yang relatif permanen, dan imbalan atas permodalan didasarkan atas hasil yang diperoleh. Oleh karena itu modal penyertaan diakui sebagai ekuitas.
3. Ketentuan mengenai perjanjian dengan pemodal yang menyangkut pembagian keuntungan atau hasil usaha, tanggungan kerugian, jangka waktu dan hak-hak pemodal harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

Berdasarkan uraian diatas maka penyajian investasi di neraca dinilai sebesar harga perolehan (cost) dari investasi/modal penyertaan tersebut.

Aktiva Tetap (Fixed Assets)

Defenisi aktiva tetap menurut Riva'I, 1999 adalah aktiva berwujud yang diproses dalam bentuk siap pakai atau dibangun sendiri, digunakan dalam operasional perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Selanjutnya diuraikan mengenai pos-pos aktiva tetap adalah sebagai berikut:

- a. Alat-alat angkut
- b. Equipment/peralatan kantor
- c. Bangunan
- d. Tanah.

Aktiva tetap dinilai sebesar harga perolehan aktiva tetap dikurangi dengan akumulasi penyusutannya. Penyusutan aktiva tetap merupakan suatu alokasi harga perolehan aktiva tetap ke periode-periode akuntansi. Alokasi aktiva tetap dapat digunakan dengan memilih metode yang cocok sesuai dengan kondisi aktiva tetap yang dimiliki.

Secara umum berlaku Standar Akuntansi Aktiva Tetap. Namun terhadap kekhususan pada koperasi, seperti aktiva tetap dari pemerintah dikelola atas dasar revolving fund yang merupakan bantuan (donasi) dicatat sebesar harga perolehan. Dan yang dikredit akun donasi.

Di samping itu, pemerintah kadangkala memberikan bantuan lunak aktiva tetap pada koperasi yang pembayarannya dilakukan melalui penyesihan dana-dana tertentu. Aktiva ini diakui sebagai milik koperasi dengan mengkredit kewajiban.

Dana yang disisihkan untuk dibayarkan kepada pemerintah tersebut diperlakukan sebagai pengurang hutang.

Kewajiban (liabilities)

Kewajiban pada badan usaha koperasi merupakan kewajiban kepada pihak luar bukan pemilik yang timbul akibat transaksi perolehan sumber daya ekonomi yang dilakukan sehingga mengakibatkan arus kas keluar dimasa yang akan datang.

Kewajiban yang dimiliki badan usaha dapat dikelompokkan berdasarkan jatuh temponya sebagai berikut:

1. Kewajiban lancar / kewajiban jangka pendek
2. Kewajiban jangka panjang

Kewajiban jangka pendek

Menurut Mc Cullers, FASB 1980 defenisi kewajiban jangka pendek sebagai berikut :

Current liabilities is obligation whose liquidations is reasonable expected to required the use existing resourches properly classified as current assets or the creation of other current liabilities.

Kewajiban jangka pendek pada badan usaha koperasi terdiri dari :

1. Hutang usaha
2. Hutang Bank
3. Hutang pajak
4. Hutang simpanan Anggota
5. Hutang dana bagian SHU



6. Hutang jangka panjang akan jatuh tempo
7. Biaya yang harus dibayar.

Kewajiban jangka panjang

Kewajiban jangka panjang pelunasannya dalam waktu lebih dari satu tahun dan kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo tahun yang akan datang dilaporkan sebagai kewajiban lancar.

Kewajiban koperasi dapat timbul karena pembelian barang dan jasa kepada anggota dan bukan anggota atau pada koperasi lain, pembagian sisa hasil usaha dan kewajiban kepada koperasi lain untuk menanggung kerugian koperasi lain.

Dalam SAK kewajiban jangka panjang ini terdiri dari pos-pos sebagai berikut :

1. Hutang Bank
2. Hutang jangka panjang lainnya.

Untuk penyajian kewajiban pada neraca diatur dalam SAK dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Simpanan anggota yang tidak berkarakteristik sebagai ekuitas diakui sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang sesuai dengan tanggal jatuh temponya dan dicatat sebesar nilai nominalnya.
2. Kewajiban yang timbul dari transaksi dengan anggota disajikan terpisah dengan kewajiban yang timbul dengan non anggota. Simpanan sukarela harus diakui sebagai hutang jangka panjang karena itu tidak dapat dianggap sebagai kekayaan bersih.
3. Kewajiban yang timbul dari sisa hasil usaha seperti dana pembangunan daerah kerja, dana pendidikan, dana sosial, dan dana untuk pengurus dan karyawan



dipandang sebagai kewajiban, karena sisa hasil usaha yang merupakan hak koperasi hanya sisa hasil usaha yang disediakan untuk cadangan.

Ekuitas

Kekayaan bersih koperasi merupakan jumlah nilai kekayaan pemilik yang ditanamkan dalam sumber-sumber daya ekonomi koperasi atau selisih antara harta dan kewajiban.

Ekuitas koperasi menurut SAK terdiri :

1. Modal anggota berbentuk simpanan pokok
2. Modal anggota berbentuk simpanan wajib
3. Modal anggota berbentuk simpanan simpanan lain yang memiliki karakteristik sama dengan simpanan pokok dan simpanan wajib.
4. Modal penyertaan
5. Modal sumbangan
6. Cadangan
7. Sisa hasil usaha yang belum dibagi.

Beberapa karakteristik dan penyajian modal koperasi yang diatur oleh standar akuntansi adalah sebagai berikut:

1. Modal anggota
 - a) simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan lain yang memiliki karakteristik sama dengan simpanan pokok atau simpanan wajib diakui sebagai ekuitas koperasi dan dicatat sebesar nilai nominalnya.
 - b) Simpanan pokok dan simpanan wajib yang belum diterima disajikan sebagai piutang simpanan pokok dan simpanan wajib.

c) Kelebihan setoran simpanan pokok dan simpanan wajib anggota pendiri diakui sebagai modal penyertaan partisipasi anggota.

2. Modal penyertaan

- a. Modal penyertaan diakui sebagai ekuitas dan dicatat sebesar jumlah nominal setoran. Dalam hal modal penyertaan yang diterima selain uang tunai, maka modal penyertaan tersebut diakui sebesar harga pasar yang berlaku umum.
- b. Ketentuan mengenai perjanjian dengan pemodal yang menyangkut dengan pembagian keuntungan atas hasil usaha, tanggungan kerugian, jangka waktu dan hak-hak pemodal harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

3. Modal sumbangan

Modal sumbangan yang diterima oleh koperasi yang dapat menutup resiko kerugian diakui sebagai ekuitas, sedangkan modal sumbangan yang substansinya merupakan pinjaman diakui sebagai kewajiban jangka panjang dan dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

4. Cadangan

- a. Cadangan dan tujuan penggunaannya dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.
- b. Pembayaran tambahan kepada anggota yang ke luar dari keanggotaan koperasi di atas jumlah pokok dan simpanan wajib dan simpanan lain-lain dibebankan pada cadangan.

Secara Formal, anggota dapat diakui sebagai anggota koperasi jika ia telah menyetor uang sejumlah tertentu sebagai simpanan pokok saat pertama menjadi anggota. Disamping juga ia harus menyetor uang sejumlah tertentu secara berkala sebagai simpanan wajib. Simpanan pokok dan simpanan wajib ini berfungsi untuk menutup resiko dan karena itu tidak dapat diambil selama yang bersangkutan menjadi anggota.

Pembayaran simpanan pokok dan simpanan wajib dapat dilakukan dengan cara angsuran yang jumlah dan lamanya ditetapkan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain. Penyajian nilai simpanan pokok dan simpanan wajib di neraca adalah dengan menyajikan nilai nominal simpanan pokok dan simpanan wajib. Dan jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib yang belum diterima dari anggota disajikan sebagai piutang simpanan pokok dan simpanan wajib.

Rapat anggota dapat menetapkan jumlah setoran simpanan pokok dan setoran simpanan wajib bagi anggota baru yang jumlahnya setara dengan simpanan pokok dan simpanan wajib pendiri. Jika terdapat kelebihan nilai setoran simpanan di atas nilai nominal simpanan pokok dan simpanan wajib pendiri, maka kelebihan tersebut diakui sebagai modal penyetaraan partisipasi anggota. Modal ini bukan milik anggota penyetor, karena itu tidak dapat diambil pada saat anggota keluar dari koperasi.

Apabila koperasi juga menetapkan simpanan lain selain simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai ekuitas, maka apabila terdapat jumlah penyetoran lebih dari nilai nominal simpanan oleh anggota baru, maka kelebihan tersebut juga diakui sebagai modal penyetaraan partisipasi anggota.

Modal penyetaraan ikut menutup resiko kerugian dan memiliki sifat relatif permanen, dan imbalan atas pemodal didasarkan atas sisa hasil usaha yang diperoleh.

Dan dalam hal modal penyeteraan diperoleh selain uang tunai, maka modal penyeteraan tersebut dicatat sebesar nilai pasar yang berlaku pada saat diterima. Dan apabila nilai pasar tidak dapat diketahui dapat digunakan nilai taksiran. Dan hal ini dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

Pembentukan cadangan ditujukan untuk pengembangan usaha koperasi, menutup resiko kerugian, dan pembagian kepada anggota yang keluar dari keanggotaan koperasi. Cadangan yang dibentuk dari sisa hasil usaha dicatat dalam akun cadangan. Dan tujuan penggunaan cadangan tersebut harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

Dalam hal pembayaran kepada anggota yang ke luar, koperasi dapat menetapkan nilai tambahan dalam jumlah yang proporsional dengan kekayaan bersih koperasi.. pembayaran tambahan tersebut dibebankan pada cadangan koperasi.

5. Penyajian Perhitungan Hasil Usaha menurut PSAK

Sisa hasil usaha adalah gabungan dari hasil partisipasi netto dan laba atau rugi dengan anggota, ditambah atau dikurangi dengan pendapatan dan beban lain serta beban perkoperasian dan pajak penghasilan badan koperasi.

Perhitungan hasil usaha bertujuan menentukan menentukan sisa hasil usaha yang diperoleh selama satu periode dengan membandingkan antara pendapatan dengan beban yang dikeluarkan selama satu periode yang diatur dalam UU No.25 tahun 1992 tentang perkoperasian sebagai berikut :

Sisa hasil usaha koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.

Ketentuan mengenai penyajian laporan ini diatur sebagai berikut :

1. Sisa hasil usaha tahun berjalan dibagi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada koperasi.
2. Dalam hal jenis dan jumlah pembagian sisa hasil usaha telah diatur secara jelas, maka bagian yang tidak menjadi hak koperasi diakui sebagai kewajiban.
3. Apabila jenis dan jumlahnya belum diatur secara jelas, maka sisa hasil usaha tersebut dicatat sebagai sisa hasil usaha yang belum dibagi dan harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.
4. Perhitungan hasil usaha harus memuat hasil usaha dengan anggota dan laba rugi kotor dengan non anggota.

Suatu kebiasaan dalam koperasi, bahwa sisa hasil usaha yang diperoleh dalam tahun berjalan dibagi sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Keharusan pembagian sisa hasil usaha tersebut juga dinyatakan dalam undang-undang perkoperasian. Penggunaan sisa hasil usaha tersebut diantaranya adalah untuk anggota, dana pendidikan, sosial, dan untuk koperasi sendiri. Jumlah yang merupakan hak koperasi diakui sebagai cadangan.

Pembagian sisa hasil usaha tersebut dilakukan pada akhir periode pembukuan. Dan jumlah yang dialokasikan untuk selain koperasi diakui sebagai kewajiban. Dalam hal pembagian tidak dapat dilakukan karena jenis dan jumlahnya belum diatur secara jelas dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga, dan masih menunggu rapat anggota, maka sisa hasil usaha tersebut dicatat sebagai sisa hasil usaha yang belum dibagi dan dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.



Unsur-unsur Penyajian Perhitungan hasil usaha

Perhitungan hasil usaha memuat pos-pos pendapatan dan pos-pos beban yang terjadi selama satu periode. menurut SAK, pendapatan dan beban disajikan sebagai berikut :

1. Pendapatan koperasi yang timbul dari transaksi dengan anggota diakui sebesar partisipasi bruto.
2. Pendapatan koperasi yang berasal dari transaksi dengan non-anggota diakui sebagai pendapatan (penjualan) dan dilaporkan terpisah dari partisipasi anggota dalam laporan perhitungan hasil usaha sebesar nilai transaksi. Selisih antara pendapatan dan beban pokok transaksi dengan non anggota diakui sebagai laba rugi kotor dengan non anggota.
3. Beban usaha dan beban perkoperasian harus disajikan terpisah dalam laporan perhitungan hasil usaha.

Beban perkoperasian adalah beban sehubungan dengan gerakan perkoperasian dan tidak berhubungan dengan kegiatan usaha.

Perhitungan hasil usaha memuat perhitungan tersendiri antara pendapatan yang berasal dari anggota dengan non anggota. Tujuan pemisahan adalah sebagai berikut :

1. menentukan besarnya manfaat menjadi anggota koperasi.
2. menentukan tingkat keterkaitan usaha koperasi dengan usaha anggotanya.
3. Untuk menentukan besarnya sisa hasil usaha dari anggota dan bukan anggota guna penerapan pajak penghasilan dan pembagian sisa hasil usaha.

6. Penyajian Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyediakan informasi Laporan tentang arus kas suatu badan usaha berguna sebagai dasar menilai kemampuan badan usaha dalam menghasilkan kas atau setara kas serta menilai kebutuhan suatu badan usaha terhadap kas tersebut.

Laporan arus kas menyediakan informasi perubahan kas yang meliputi saldo awal, sumber penerimaan kas, pengeluaran kas dan saldo akhir kas pada periode tertentu.

Unsur-unsur Penyajian laporan arus kas

Arus kas diklasifikasikan berdasarkan arus kas menurut aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan.

Aktivitas operasi

Jumlah arus kas yang berasal dari kas yang berasal dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menentukan apakah dari operasinya perusahaan dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan perusahaan, membayar deviden dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan sumber pendanaan luar.

Pelaporan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan salah satu dari metode berikut :

1. Metode langsung;

Dengan metode ini kelompok pertama dari penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto diungkapkan.

2. Metode tidak langsung;



Dengan metode ini laba atau rugi bersih disesuaikan dengan mengoreksi pengaruh dari transaksi bukan kas, panangguhan (deferral) atau akrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi di masa lalu dan masa depan, dan unsur penghasilan atau yang berkaitan dengan arus kas investasi atau pendanaan.

Sedangkan dalam pelaporan arus kas dari aktivitas investasi dan pendanaan, perusahaan harus melaporkan secara terpisah kelompok utama dari penerimaan bruto dan pengeluaran bruto yang berasal dari aktivitas investasi dan pendanaan.

7. Penyajian Laporan Promosi Ekonomi Anggota

Laporan Promosi ekonomi anggota adalah laporan yang memperlihatkan manfaat ekonomi yang diperoleh anggota koperasi selama satu tahun. Laporan tersebut mencakup empat unsur :

1. Manfaat ekonomi dari pembelian barang dan pengadaan jasa bersama.
2. Manfaat ekonomi dari pemasaran dan pengolahan bersama
3. Manfaat ekonomi dari simpan pinjam lewat koperasi
4. Manfaat ekonomi dalam bentuk pembagian sisa hasil usaha.

Karakteristik pelaporan laporan promosi ekonomi anggota adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal sisa hasil usaha tahun berjalan yang belum dibagi, manfaat ekonomi yang diperoleh anggota dari pembagian sisa hasil usaha pada akhir tahun buku dapat dicatat sebesar taksiran jumlah sisa hasil usaha yang akan dibagi untuk anggota.

2. Manfaat tersebut mencakup manfaat yang diperoleh selama tahun berjalan dan transaksi pelayanan yang dilakukan koperasi untuk anggota dan manfaat yang diperoleh pada akhir tahun buku dari pembagian sisa hasil usaha tahun berjalan.
3. Laporan promosi ekonomi anggota ini disesuaikan dengan jenis koperasi dan usaha yang dijalankan.
4. Bagian sisa hasil usaha untuk anggota merupakan manfaat ekonomi yang diterima anggota pada akhir tahun buku.
5. Dalam hal pembagian sisa hasil usaha tahun berjalan belum dibagi karena tidak diatur secara tegas pembagiannya dalam anggaran rumah tangga dan harus menunggu keputusan rapat anggota, maka manfaat ekonomi yang diterima dari pembagian sisa hasil usaha dapat dicatat atas dasar taksiran jumlah bagian sisa hasil usaha yang akan diterima anggota.

6. Penyajian catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang terpadu (integral) dari penyajian laporan keuangan. Catatan digunakan untuk memberikan tambahan informasi mengenai pos-pos neraca dan perhitungan hasil usaha.

Catatan atas laporan keuangan menyajikan pengungkapan (disclosure) yang memuat :

1. Perlakuan akuntansi mengenai :
 - a. pengungkapan pendapatan dan beban sehubungan dengan transaksi koperasi dengan anggota dan dengan non anggota.

- b. Kebijakan akuntansi mengenai aktiva tetap, penilaian persediaan, piutang dan sebagainya.
 - c. Dasar penetapan harga pelayanan kepada anggota dan non anggota.
2. Pengungkapan informasi antara lain mengenai :
- a. Kegiatan atau pelayanan utama koperasi kepada anggota baik yang tercantum dalam anggaran rumah tangga maupun dalam praktek, atau yang telah dicapai oleh koperasi.
 - b. Aktivitas koperasi dalam pengembangan sumber daya dan mempromosikan usaha ekonomi anggota, pendidikan dan pelatihan perkoperasian, usaha, manajemen yang diselenggarakan untuk anggota dan penciptaan lapangan usaha baru bagi anggota.
 - c. Ikatan atau kewajiban bersyarat yang timbul dari transaksi dengan anggota dan non anggota.
 - d. Pengklasifikasian hutang dan piutang yang timbul dari transaksi dengan anggota dan non anggota.
 - e. Pembatasan penggunaan dan resiko atas aktiva tetap yang diperoleh atas dasar hibah atau sumbangan.
 - f. Aktiva yang dioperasikan oleh koperasi tetapi bukan milik koperasi.
 - g. Aktiva yang diperoleh secara hibah dalam bentuk pengalihan saham dari perusahaan swasta.
 - h. Panghasilan sisa hasil usaha dan penggunaan cadangan.



- i. Hak dan tanggungan pemodal modal penyertaan, penyelenggaraan rapat anggota, dan keputusan-keputusan yang berpengaruh terhadap perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan.

A. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi meliputi prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi, pengaturan dan prosedur yang digunakan manajemen dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Manajemen dalam menyiapkan laporan keuangan mempunyai kemungkinan-kemungkinan memilih alternatif kebijakan yang harus dipilih sesuai dengan keadaan perusahaannya. Namun perlu memilih secara tepat dengan pertimbangan sehat, disesuaikan dengan hakekat transaksi dan materialitas. Sehingga dengan demikian kebijakan akuntansi akan memberikan hasil bahwa laporan keuangan menjadi jelas dan dapat dimengerti.

Kebijakan akuntansi harus diungkapkan karena pengguna laporan keuangan berbeda kebutuhan dan menjadi bagian yang integral dalam laporan keuangan. Sehingga kebijakan akuntansi diungkapkan pada tempat tertentu dalam laporan keuangan.

PSAK No. 27 menjelaskan bahwa manajemen memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi agar laporan keuangan memenuhi ketentuan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Jika belum diatur PSAK, maka manajemen harus menetapkan kebijakan untuk memastikan bahwa laporan keuangan menyajikan informasi yang relevan dan dapat diandalkan dengan pengertian, mencerminkan kejujuran, netral, mencerminkan kehati-hatian dan mencakup semua yang material.

B. Konsistensi Penyajian

Manajemen harus mempunyai informasi yang berguna yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya pada koperasi. pengguna kebijakan akuntansi dan penyajian laporan yang konsisten antar periode sangat diperlukan untuk menghindari manipulasi informasi. PSAK No. 27 menjelaskan penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus konsisten kecuali :

- a. Jika terjadi perubahan yang signifikan atau kajian ulang terhadap penyajian laporan keuangan akan menghasilkan penyajian yang lebih tepat dari suatu transaksi atau peristiwa; atau
- b. Perubahan tersebut diperkenankan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.